

Perjanjian keagenan tunggal di Indonesia dan perbandingan dengan beberapa negara lain

Siregar, Maya I., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204870&lokasi=lokal>

Abstrak

Keagenan tunggal adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang saling berhubungan dalam bidang pemasaran barang industri tertentu; di mana pihak yang satu, merupakan pemilik dari barang tersebut, yaitu pihak agen tunggal, bertindak sebagai perantara yang menjual barang industri pihak prinsipal kepada pihak ketiga, yaitu pihak prinsipal, sedangkan pihak yang lain, memasarkan. Di dalam hubungan ini dapat timbul masalah, apabila para pihak tunduk atau menganut sistem hukum yang berbeda; dimana pihak prinsipal tunduk di bawah hukumnya sehari-hari yaitu sedangkan pihak agen tunggal tunduk di bawah hukum berkisar hukum luar negeri/asing, hukum Indonesia. Pada umumnya masalah yang berkaitan hukum yang akan berlaku dalam perjanjian perjanjian oleh para pihak, kewajiban pihak agen tunggal yang dirugikan perseorangan/sengketa yang kemudian hari. Di tersebut, masalah pemutusan untuk memberi ganti rugi kepada dan juga masalah mengenai penyelesaian mungkin timbul di antara para pihak di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perjanjian keagenan tunggal, tetap terdapat perselisihan, peraturan meskipun demikian tidak jarang dalam praktek. Oleh karena itu yang ada lebih digalakkan berlakunya, perlulah kiranya agar para pihak dapat melaksanakan Perjanjian keagenan tunggal dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.